



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 23**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 23 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR :23 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, di Kabupaten Bandung perlu disusun rencana pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

7. Dinas Bina Marga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan adalah tolok ukur kinerja pelayanan Perhubungan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perhubungan;
13. Pelayanan Bidang Perhubungan adalah kegiatan - kegiatan urusan wajib pemerintahan Bidang Perhubungan yang meliputi pelayanan dasar untuk menyelenggarakan pelayanan Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Danau dan Angkutan Penyebrangan;
14. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan;
15. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan;

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Perhubungan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan Bidang Perhubungan dalam mencapai SPM yang secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang Perhubungan di Kabupaten Bandung adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang Perhubungan;
- b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD penyelenggara SPM Bidang Perhubungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan dasar Perhubungan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Perhubungan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Perhubungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang Perhubungan terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang Perhubungan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan dasar Perhubungan;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang Perhubungan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang Perhubungan;
- h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang Perhubungan.

Bagian Kedua

SPM Bidang Perhubungan

Pasal 5

Urusan pada Bidang Perhubungan yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2014, adalah pelayanan angkutan jalan dengan indikator:

- a. Jaringan Pelayanan angkutan jalan
 1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedianya jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota sebesar 75% Tahun 2014;

2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten /kota sebesar 60% Tahun 2014.
- b. Jaringan prasarana Angkutan Jalan
1. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/ kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 100% Tahun 2014;
 2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 40% Tahun 2014.
- c. Fasilitasi Perlengkapan
- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/ Kota sebesar 60% Tahun 2014.
- d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji sebesar 60% Tahun 2014.
- e. Sumber Daya Manusia
1. Tersedianya sumber daya manusia di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal sebesar 50% Tahun 2014;
 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 100% Tahun 2014;
 3. Tersedianya sumberdaya manusia di bidang MRL, Evaluasi andalalin, pengelolaan parker pada kabupaten/ kota sebesar 40% Tahun 2014;
 4. Tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum sebesar 100% Tahun 2014.
- f. Keselamatan
- Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/ Kota sebesar 100% Tahun 2014

Pasal 6

Urusan pada bidang Perhubungan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan sesuai SPM bidang Perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah Penyelenggaraan pelayanan urusan wajib sesuai SPM bidang Perhubungan di Kabupaten Bandung adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM bidang perhubungan dilakukan oleh tenaga/personil sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang Perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan minimal bidang Perhubungan di lingkungan Kabupaten Bandung.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) melakukan *mapping* kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
- (5) Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pelaksana SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Perhubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.
- (7) Petunjuk teknis pencapaian SPM bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD Pelaksana SPM Bidang Perhubungan menyampaikan laporan Umum Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Umum Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- (2) Bupati Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 23 TAHUN 2014
 TANGGAL : 24 Maret 2014
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	Program	Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		BATAS WAKTU PENCAPAIAN TH 2014				PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		
				OUTPUT	OUTCOME	NASIONAL	DAERAH	2012	2013		2014	APBD	APEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	a. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedianya jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	2013: 1 dokumen kajian akademik jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan tidak dalam trayek 2014: review Tatrabok Kab. Bandung, penyusunan Perbup dan SOP Bidang Perhubungan, Penyusunan Keppub Angkutan Penumpang Umum Tidak dalam Trayek, penyusunan Keppub tentang Jaringan Lintas Angkutan Barang	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung	75%	65%	59%	59%	65%			
	b. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Pembangunan gedung terminal	Pembangunan halte bus	Tersedianya 30 halte baru Tersedianya 20 halte baru	Tersedianya simpul pelayanan angkutan jalan yang pasti (halte dan terminal) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	60%	10%	0%	0%	10%	555,618,000	▼
Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	a. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Manajemen dan Rekayasa LLAJ di Kawasan								21,567,000,000	▼	
	b. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan terminal / pelabuhan										
						40%	13%	13%	13%	13%	28,524,650,000	▼	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitas Perlengkapan Jalan	a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) pada jalan Kabupaten / Kota	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan perlengkapan jalan	Pengadaan perlengkapan jalan 2013: marka 1269,56 m ² , guardrail 33 beam, 2014: grand design ruas Jalan Kota-Surabaya mitrasasi linasda m ²	Tersedianya perlengkapan jalan, penurunan VCR dan peningkatan kecepatan lalu lintas, penurunan angka kecelakaan lalu lintas	60%	67.32%	2,98% Marka 0,9% Guardrail 3,72%	3,31% Marka 1,3% Guardrail 16,58%	Rambu 5,26% Marka 1,66 % Guardrail 9,52%	3.392,664,000	▼	
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	a. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	Peningkatan pelayanan angkutan	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Pelaksanaan Forum LLAJ (Koordinasi Perencanaan Manajemen Rekrayasa LLAJ)	Pelaksanaan Forum LLAJ (Koordinasi Perencanaan Manajemen Rekrayasa LLAJ)								
Sumber Daya Manusia	a. Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	Peningkatan pelayanan angkutan	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	Tersedianya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	60%	38.54%	19.27%	19.27%	38.54%	24.546,280,000	▼	
	b. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten / Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	N/A	N/A	Pembangunan Balai PKB	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di Baleendah	50%	25.00%	16.13%	20%	25.00%			
	c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	N/A	N/A	Pengadaan alat PKB	Pengadaan 1 set alat uji kendaraan bermotor dan 1 unit kendaraan bermotor	100%	85.00%	53.85%	70%	85.00%	97.400,000	▼	
	d. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas keahlian kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	N/A	N/A	Pengadaan alat PKB	Pengadaan 1 set alat uji kendaraan bermotor dan 1 unit kendaraan bermotor	Tersedianya SDM yang berkompeten di Bidang Perhubungan	40%	20.00%	7.09%	15%	20.00%		
Keselamatan	a. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota	Peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Peningkatan disiplin angkutan umum di jalan raya	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan di jalan	100%	100.00%	100%	100%	100%	3.631,606,000	▼	

SKPD : Dinas Perhubungan

1 JENIS PELAYANAN DASAR	2 INDIKATOR SPM	3 Program	4 Kegiatan	5 INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		6 OUTPUT		7 INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		8 BATAS WAKTU PENCAPAIAN TH 2014		9 TAHUN				10 PAGU INDIKATIF (Rp)		11 SUMBER DANA	
				6 OUTCOME	7 NASIONAL	8 DAERAH	9 2012	10 2013	11 2014	12 12	13 13	14 14							
1. Angkutan Jalan	c Fasilitasi Perlempangan Jalan	Pembangunan dan Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU)	Penerangan jalan umum (PJU)	Berfungsinya lampu penerangan jalan umum (PJU) secara maksimal	60%	2014	12.81	16.43	18.60	17,400,000,000	APBD	13	14						

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 23 TAHUN 2014
 TANGGAL : 22 Maret 2014
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
 PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANDUNG

PANDUAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

ANGKUTAN JALAN

I. JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN

1. Jaringan Jalan Angkutan Umum

a. Pengertian

- 1) Angkutan adalah perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan;
- 2) Angkutan umum adalah angkutan orang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran;
- 3) Jaringan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Definisi Operasional

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten Bandung adalah prosentase jumlah jaringan jalan Kabupaten Bandung yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam Kabupaten.

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

Nilai capaian pelayanan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedianya jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Jaringan jalan Kabupaten terlayani angkutan umum}}{\sum \text{Total Jaringan Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang : Jaringan Jalan yang telah terlayani oleh angkutan umum di Kabupaten Bandung
 - 3) Penyebut : Jumlah Total Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung
 - 4) Ukuran/ konstan : (%)
 - 5) Target : tersedianya angkutan Umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan pada tahun 2014 adalah 65%
- d. Langkah-langkah kegiatan
- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
 - 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
 - 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
 - 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.
2. Jaringan Trayek Angkutan Jalan
- a. Pengertian
- 1) Angkutan adalah perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan;
 - 2) Jaringan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 3) Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang
- b. Definisi Operasional
- Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang adalah prosentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang terhadap jumlah total jaringan trayek di Kabupaten Bandung.

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

Nilai capaian pelayanan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedianya jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Jaringan jalan trayek daerah tertinggal/ terpicil terlayani angkutan umum di Kabupaten Bandung}}{\sum \text{Total Jaringan trayek daerah tertinggal/ terpicil di Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

2) Pembilang : Jaringan jalan trayek daerah tertinggal/ terpicil terlayani angkutan umum di Kabupaten Bandung

3) Penyebut : Total Jaringan trayek daerah tertinggal/ terpicil di Kabupaten Bandung

4) Ukuran/ konstan : (%)

5) Target : tersedianya jaringan trayek yaah tertinggal/ terpicil dengan wilayah yang berkembang di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 adalah 10%

d. Langkah-langkah kegiatan

1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;

2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;

3) Menghitung periodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

4) Mengintegrasikan periodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

II. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

1. Halte

a. Pengertian

1) Angkutan Umum adalah perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan;

2) Halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang;

b. Definisi Operasional

Prosentase halte di Kabupaten Bandung yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte di Kabupaten Bandung

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

Nilai capaian tersedianya halte di Kabupaten Bandung untuk melayani angkutan umum dalam trayek dihitung dengan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{tersedianya halte di Kabupate Bandung}}{\sum \text{Total kebutuhan halte di Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

2) Pembilang : tersedianya halte di Kabupate Bandung

3) Penyebut : Total kebutuhan halte di Kabupaten Bandung

4) Ukuran/ konstan : (%)

5) Target : tersedianya halte untuk melayani angkutan umum dalam trayek tahun 2014 adalah 2%

d. Langkah-langkah kegiatan

1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;

2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;

3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

2. Terminal

a. Pengertian

1) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung;

2) Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan;

b. Definisi Operasional

Prosentase jumlah terminal penumpang di Kabupaten Bandung yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total Jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutanperdesaan.

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

Nilai capaian tersedianya terminal angkutan penumpang di Kabupaten Bandung adalah prosentase jumlah terminal penumpang di Kabupaten Bandung yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dihitung dengan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Terminal Penumpang}}{\sum \text{Jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan perdesaan}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang : Terminal Penumpang di Kabupaten Bandung
- 3) Penyebut : Jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan perdesaan
- 4) Ukuran/ konstan : (%)
- 5) Target : tersedianya terminal penumpang di kabupaten Bandung tahun 2014 adalah 13 %

6) Langkah-langkah kegiatan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

III.Fasilitas Perlengkapan Jalan

a. Pengertian

- 1) Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan;

- 2) Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan

b. Definisi Operasional

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan *guardrail*) dan penerangan umum (PJU) pada jalan Kabupaten disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Bandung

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

Nilai capaian tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Bandung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan Kabupaten}}{\sum \text{Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang: Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan Kabupaten
- 3) Penyebut: Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Kabupaten
- 4) Ukuran/ Kostanta: persentase (%)
- 5) Target : Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan *guardrail*) dan PJU tahun 2014 adalah 67,3%

d. Langkah-langkah kegiatan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;

- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

IV. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor

a. Pengertian

- 1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
- 2) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- 3) Penguji Kendaraan Bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
- 4) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/ atau barang dengan dipungut bayaran.

b. Definisi Operasional

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kotayang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji.

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

Nilai capaian tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minima 4000 kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Kendaraan bermotor Wajib Uji}}{\sum 4000 \text{ Kendaraan Wajib Uji}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang: Jumlah kendaraan bermotor wajib uji
- 3) Penyebut: 4000 kendaraan wajib uji

- 4) Ukuran/ Kostanta: persentase (%)
- 5) Target : Tersedianya unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung yang memiliki populasi kendaraan bermotor wajib uji ≥ 4000 unit sebesar 38% di tahun 2014

d). Langkah-langkah kegiatan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

V. Keselamatan

a. Pengertian

- 1) Angkutan adalah perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan;
- 2) Angkutan umum adalah angkutan orang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran;
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan Jaringan jalan dan/atau lingkungan.

b. Definisi Operasional

Terpenuhinya standar keselamatan adalah prosesntase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

Nilai capaian terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antarkota di Kabupaten Bandung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Angkutan Umum (perkotaan/perdesaan) memenuhi standar keselamatan}}{\sum \text{Total Angkutan Umum Di Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang: Angkutan Umum (perkotaan/perdesaan) memenuhi standar keselamatan
- 3) Penyebut: Total Angkutan Umum Di Kabupaten Bandung
- 4) Ukuran/ Kostanta: persentase (%)
- 5) Target 100% di tahun 2014

d. Langkah-langkah kegiatan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

BUPATI BANDUNG

ttt

DADANG M.NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 23 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG
PERHUBUNGAN DI KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintah daerah

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituakan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah

1. Jenis Pelayanan dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.
2. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional
3. Target pencapaian SPM oleh daerah
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh SKPD pengampu SPM selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh SKPD yang bersangkutan.
5. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam DPA SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh SKPD bersangkutan, yang bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN;
 - c. Sumber dana lainnya yang sah.
6. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM,
 - a. PNS;
 - b. Non PNS.

7. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M.NASER